

STANDAR – PEMBERIAN – REWARD DAN PUNISMENT

2024

Kptskpuksb No 337 Tahun 2024, 3 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 337 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PEMBERIA REWARD DAN PUNISMENT KEPADA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk meningkatkan motivasi dan kinerja petugas pelayanan informasi dan dokumentasi, mencegah dan mengurangi pelanggaran yang dapat merugikan organisasi, memastikan pemberian reward dan punishment secara adil dan konsisten kepada petugas informasi dan dokumentasi;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 5 tahun 2014; UU No. 25 tahun 2009; PP No. 11 tahun 2017; PM PAN RB No. 35 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagainama telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 5 April 2024.
 - Lamp : 6 hlm